


**PENINGKATAN PELAYANAN PERNIKAHAN BERBASIS MALL
PELAYANAN PUBLIK DI KUA KECAMATAN NGANJUK,
KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

16210013



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020



**PENINGKATAN PELAYANAN PERNIKAHAN BERBASIS MALL
PELAYANAN PUBLIK DI KUA KECAMATAN NGANJUK,
KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

16210013



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENINGKATAN PELAYANAN PERNIKAHAN BERBASIS MALL
PELAYANAN PUBLIK DI KUA KECAMATAN NGANJUK,
KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***
benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau
memindah dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.
Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau
memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan
gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Januari 2020
Penulis,





M. Faizurrizqi Al-Farisi AD
NIM 16210013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Faizurriqzi Al-Farisi AD
NIM: 16210013 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENINGKATAN PELAYANAN PERNIKAHAN BERBASIS MALL
PELAYANAN PUBLIK DI KUA KECAMATAN NGANJUK,
KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH**
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

Malang, 16 Januari 2020

Dosen Pembimbing


Dr. H. Fadil, M. Ag.
NIP 196512311992031046





MOTTO

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي

“Menikah Adalah Sunnahku”

(H.R Ibnu Majah)¹



¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Arab: Dar al-Ihya al-Kitab, 1997), 592.

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawla Walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyyi al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatMu serta hidayahNya penulisan skripsi yang berjudul **“Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Perspektif *Mashlahah Mursalah*”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan laporan penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:


1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Fadil, M. Ag., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, SHI, MSI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Segenap pihak KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
9. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do'a.
10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.


Malang, 16 Januari 2020

Penulis



M. Faizurriqil Al-Farisi AD

NIM 16210013



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| أ | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = ts | ع | = ' (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ء | = H |
| ص | = sh | ي | = Y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlâf ilayh*,

maka di transliterasikan dengan menggunakan “*ṭ*” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمةالله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| ملخص البحث | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Kajian Pustaka | 14 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis penelitian | 40 |
| B. Lokasi Penelitian | 41 |

| | |
|--|-----------|
| C. Sumber Data | 41 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 42 |
| E. Metode Pengolahan Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Paparan Data | 47 |
| B. Analisis Data | 68 |
| BAB V PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR WAWANCARA | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| DAFTAR TABEL | |
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu | 12 |
| Tabel 4.1 Rincian Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan Nganjuk | 49 |
| Tabel 4.2 Statistik Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Nganjuk 3 Tahun Terakhir | 50 |
| Tabel 4.3 Jumlah Pegawai KUA Kecamatan Nganjuk | 51 |

ABSTRAK

M Faizurrizqi Al-Farisi AD, *Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Perspektif Mashlahah Mursalah*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Fadil, M. Ag.

Kata Kunci: Peningkatan Pelayanan Pernikahan, Mall Pelayanan Publik, KUA, *Mashlahah Mursalah*

Pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Nganjuk merupakan program baru yang didirikan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan pernikahan yang seringkali dianggap pelik, serta memakan banyak waktu dalam prosedur dan persyaratannya. Permasalahan terjadi atas kekhawatiran apakah dengan adanya program baru tersebut bisa membawa manfaat atau justru merugikan bagi para pihak, khususnya bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk? (2) Bagaimana peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk ditinjau dari *Mashlahah mursalah*?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif di mana menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui tentang pelayanan nikah berbasis Mall Pelayanan Publik. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dikaji perspektif *mashlahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP ini terdapat adanya kemudahan hingga bisa menjawab problematika pelayanan pernikahan sebelumnya serta juga tetap sejalan prosedur dan persyaratannya dengan PMA No 19 tahun 2018. Model pelayanan seperti ini juga dibenarkan penerapannya dalam perspektif *mashlahah mursalah* dan juga secara hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif.

ABSTRACT

M Faizurrizqi Al-Farisi AD, *Improvement of the Wedding Services Mall public service based at the KUA Nganjuk Sub-district, Nganjuk District perspective of Mashlahah Mursalah*, thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. H. Fadil, M. Ag.

Keywords: Improvement of Service Marriage, Mall Public Service, KUA, *Mashlahah Mursalah*.

Wedding Services Mall public service based at KUA Nganjuk is a new program established to facilitate the implementation of marriage services that are often considered quaint, and take a lot of time in procedures and requirements. The problem occurs with the concern whether the new program can bring benefits or harm to the parties, especially for the Marriage Registrar (PPN) and the people who want to perform the marriage. The problem discussed in this thesis is (1) How is the implementation of the wedding services Mall based public service in the KUA Nganjuk sub-district? (2) How to improve the wedding service based Mall Public service in the KUA Nganjuk Sub-district reviewed from *Mashlahah Mursalah*?

This research is an empirical research, with a qualitative approach that focuses on the results of collecting data obtained from the resource or informant that knows about the marriage service of the Mall-based public service. The collection of data is done using observation, interviews, and documentation that is then analyze by the perspective of the *Mashlaha Mursalah*.

The results showed that the implementation of wedding service MPP based there is a facility that can respond to previous marital problems and also remain in line with the procedures and requirements with PMA No 19 years 2018. This kind of service Model is also allowed to application in the perspective of *Mashlahah Mursalah* and also legally in Islamic law and positive law.

ملخص البحث

م. فاعزالرزق الفريسي اد، تحسين خدمات الزواج القائمة على مول الخدمة العامة في مكتب الشؤون الدينية عانجوك ، منطقة عانجوك وجهة نظر مصلحة مرسله، بحث جامعي، بقسم الاحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور فضيل الماجستير—

الكلمات الرئيسية: تحسين خدمات الزواج، مول الخدمة العامة، مكتب الشؤون الدينية، مصلحة مرسله.

خدمة زفاف مول القائم على في مكتب الشؤون الدينية الخدمات العامة هو برنامج الجديد الذي أنشئ لتسهيل تنفيذ وغالبا ما تعتبر معقدة خدمات زفاف والإجراءات تستغرق وقتا طويلا والمتطلبات. تحدث مشاكل مع مخاوفهم بشأن ما اذا كان البرنامج الجديد يمكن أن يحقق فائدة أو ضرر للطرفين، ولا سيما للعاملين مسجل الزواج والناس الذين يريدون لأداء الزيجات. القضايا التي تمت مناقشتها في هذه الورقة هي: (١) كيف الزواج تنفيذ خدمة مول القائم على في مكتب الشؤون الدينية عانجوك؟. (٢) كيف يمكن تحسين خدمات الزواج التي مول الخدمة العامة في مكتب الشؤون الدينية عانجوك من مصلحة مرسله؟.

هذا البحث التجريبي، المنهج النوعي الذي يركز على جمع البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر أو المخبرين الذين يعرفون عن حفلات الزفاف الخدمة العامة على أساس مول. تم تنفيذ جمع البيانات باستخدام أسلوب الملاحظة والمقابلات والوثائق وتم استعرض منظور مصلحة مرسله.

هي سهولة لتكون قادرة على مول الخدمة العامة وأظهرت النتائج أن تنفيذ هذه الخدمات الزفاف استناد الإجابة على المشاكل التي تعاني منها خدمات زفاف السابقة وأيضا الاحتفاظ بما يتماشى مع الإجراءات والمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية رقم ١٩ من عام ٢٠١٨، نماذج هذه الخدمات له قانونيا في منظور مصلحة مرسله سواء كان ذلك الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, model pelayanan pernikahan di KUA, khususnya pada KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk juga turut mengalami kemajuan, hal itu diakibatkan oleh tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks agar dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat, khususnya yang banyak menjadi sorotan publik yaitu tentang persyaratan pernikahan di KUA yang dianggap pelik. Seperti halnya pada persyaratan administratif pernikahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 terdapat: Surat pengantar dari Desa, surat rekomendasi dari Kecamatan, surat kesehatan, fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, dan akta kematian bagi janda/duda.²

² Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Seringkali terlihat sulit dalam pengurusannya, entah itu disebabkan oleh prosedur yang terlalu birokratif karena menyita banyak biaya dan waktu maupun faktor lain.

Menyikapi permasalahan yang seringkali terjadi pada pelayanan pernikahan, Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 30 April 2019 untuk bersinergi bersama antara KUA dengan instansi pelayan publik lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Mall Pelayanan Publik atau biasa disebut dengan MPP. Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis dalam Surat Perjanjian Bersama Nomor: B-872/KK.13.13.1/HM.01/04/2019³. MPP itu sendiri pada dasarnya adalah bentuk dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu atap atau kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, hakekatnya untuk menciptakan penyederhanaan terhadap waktu, persyaratan, dan kepastian biaya.⁴

Inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk tersebut tak lain sebagai bentuk pengembangan terhadap pelayanan pernikahan agar lebih efektif dari segi penyingkatan waktu, prosedur, dan perizinan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Namun fenomena tersebut apakah benar-

³ Surat Perjanjian Bersama Nomor: B-872/KK.13.13.1/HM.01/04/2019

⁴ Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

benar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan KUA sebagai instansi pelayan publik dalam memberikan pelayanan pernikahan, atau justru semakin mempersulit daripada pelayanan pernikahan sebelumnya. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan mendasar atas lahirnya program baru pelayanan pernikahan berbasis MPP.

Program baru dapat dinilai keefektifitasannya melalui aspek kemampuan mengantisipasi permasalahan program sebelumnya⁵, jika tidak ada perubahan dalam hal ini maka program tersebut hanyalah sebagai pemanis saja dan hanya akan menghabiskan anggaran Pemerintah karena belum bisa menghadapi problematika yang terjadi di lapangan. Tidak hanya bisa mengantisipasi program sebelumnya, namun utamanya juga harus memperhatikan aspek manfaat dan kerugian yang dimunculkan agar tidak terjadi lagi penyulitan-penyulitan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan, mengingat menikah itu sendiri merupakan fitrah manusia sekaligus ibadah karena sesuai dengan anjuran Rasul, maka tak semestinya suatu perbuatan mulia terhalang oleh prosedur birokrasi yang terlampaui menyulitkan. Mengenai bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah hal ini disabdakan pada ayat-Nya yang berbunyi⁶:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaruan, 2005), 109.

⁶ Alqur'an al-Karim, An-nur: 32.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁹

Terkait anjuran penting untuk menikah juga dijelaskan dalam Hadis berikut⁷:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارِ تَزَوَّجُوا
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارِ

Artinya: “Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.”

Ayat dan Hadis diatas merupakan anjuran yang sangat penting bagi umat Islam untuk melakukan pernikahan, harusnya dengan dasar demikian kendala-kendala yang menyulitkan pelaksanaan pernikahan di KUA Nganjuk dapat diantisipasi sehingga masyarakat bisa lebih nyaman menggunakan pelayanan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk?

⁷ Abu Bakar Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2003), Juz 7, 125.

2. Bagaimana peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk, ditinjau dari *Mashlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Mengetahui pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk,
2. Mengetahui peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk ditinjau dari *Mashlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan khazanah di jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk perspektif *Mashlahah mursalah*

2. Manfaat secara praktis

Penulis berharap dari apa yang telah menjadi hasil penelitian ini supaya dapat berkontribusi dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama sebagai pertimbangan perlu tidaknya bergabungnya Kantor Urusan Agama (KUA) pada Mall Pelayanan Publik (MPP).

E. Definisi Operasional

Definisi sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat menjaga masalah atau menjadi pembatasan masalah dan menghindarkan timbulnya kesalahan-kesalahan definisi yang dapat mengaburkan penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dengan pendefinisian secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pernikahan merupakan salah satu tugas dari pada Kantor Urusan Agama yang meliputi pendaftaran pernikahan, pemeriksaan pernikahan, pelaksanaan akad nikah, pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.
2. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.⁸
3. Mall Pelayanan Publik atau biasa disingkat dengan MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi.⁹
4. *Mashlahah mursalah*, Menurut Al-Ghazali merupakan suatu kemanfaatan yang tidak dilarang maupun dibenarkan oleh dalil syara’.

10

⁸ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 12.

⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 377.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi menjadi lima bab sistem penulisan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan di tulis ini nantinya dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

BAB I, memuat rumusan awal yang berisikan tentang latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan dan alasan penulis mengangkat judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Beranjak dari sana kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian penelitian terdahulu dimana penulis menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang masih berhubungan. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teori sebagai landasan, cara pandang dan haluan dalam penelitian. Dalam metode penelitian, penulis akan menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

BAB II, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi penjelasan penulis mengenai penelitian sebelumnya yang masih berhubungan. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. kerangka Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji

BAB III, bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian,

lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara dan observasi di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Kabupaten Nganjuk tentang peningkatan pelayanan pernikahan berbasis mall pelayanan publik di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

BAB V, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan konklusi dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan utama dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang terdahulu. Selain itu tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk menunjukkan keorisinalitas dan keterbaharuan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang diangkat adalah tentang peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk perspektif *Mashlahah mursalah*. Permasalahan ini tidak banyak diteliti dan dibahas seperti halnya penelitian yang lainnya, akan tetapi masih masih dapat ditemui beberapa penelitian yang berkaitan dengan

penelitian ini. Adapun penelitian terkait tersebut yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

1. *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*¹¹. Rezky Putri Utami, 2012. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ini yang dibahas adalah mengenai segi kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang peningkatan pelayanan pernikahan secara umum dan berbasis Mall Pelayanan Publik. Keduanya memiliki sedikit persamaan dalam hal menganalisis, yakni sama-sama membahas tentang kualitas pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA, hanya saja penulis menyajikan analisis secara kompleks dalam hal pelayanan pernikahan, ditambah menggunakan konsep *Mashlahah mursalah* sebagai pisau analisis data sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan aspek hukum pelayanan publik.
2. *Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan*¹². Ayu Oktavia Nita, 2018. Skripsi Universitas Islam

¹¹Rezky Putri Utami, “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi, (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012).

¹² Ayu Oktavia Nita, “Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”. Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018).

Negeri Sunan Gunung Djati. Terdapat sedikit persamaan pembahasan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang hendak penulis teliti, kesamaan tersebut terdapat pada analisis berkualitas atau tidaknya pelayanan pernikahan, hanya saja penelitian terdahulu mengkaji tentang Simkah dan penelitian yang hendak diteliti membahas tentang Mall Pelayanan Publik sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan pernikahan. Kesamaan lain juga ada pada jenis penelitian, yakni sama-sama menggunakan penelitian jenis empiris.

3. *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun*¹³.

Sunarto Agung Budi Purnomo, 2016, Skripsi Universitas Terbuka Jakarta. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu mengenai objek analisis, yang mana penelitian terdahulu ini menganalisis tentang kualitas pelayanan publik yang terdapat dalam pelayanan pernikahan di KUA Karimun, tentu dalam bahasannya hanyalah berfokus mengkaji pelayanan pernikahan dari sudut kualitas pelayanan publiknya, sedangkan pada penelitian yang hendak diteliti ini mengkaji dari segi keefektifan Mall Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan perspektif *mashlahah mursalah*, namun dua penelitian ini memiliki

¹³ Sunarto Agung Budi Purnomo, “*Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun*”. Skripsi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016).

kesamaan titik temu dalam kualitas pelayanan, artinya kualitas pelayanan yang baik tentu juga baik dalam kualitas pelayanan publiknya begitupun sebaliknya. Kesamaan lain juga ditemui pada jenis penelitian, sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris.

4. Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia¹⁴. Ahmad Maskur, 2014, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu menggunakan analisis *mashlahah mursalah* terhadap pelayanan pernikahan, hanya saja penelitian terdahulu fokus terhadap pencatatan perkawinan saja. Sedangkan perbedaan pada kedua penelitian tersebut yakni menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui tentang penelitian penulis

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama/PT/ Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Rezky Putri Utami/ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur/ . 2012 | Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. | 1. Meneliti tentang kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA. 2. Jenis penelitian empiris. | 1. Penelitian penulis mengkaji tentang kualitas pelayanan pernikahan secara kompleks termasuk akad nikah. 2. Penulis mengkaji menggunakan perspektif |

¹⁴ Ahmad Maskur, “Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia”. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | | <i>mashlahah mursalah</i> , dan peneliti terdahulu menggunakan aspek hukum pelayanan publik saja. |
| 2. | Ayu Oktavia Nita/ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati/2018 | Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan | 1. Mengkaji tentang sarana peningkatan pelayanan pernikahan. 2. Jenis penelitian empiris. | 1. Objek penelitian penulis mengkaji tentang pelayanan pernikahan berbasis MPP. 2. Mengkaji dari aspek <i>mashlahah mursalah</i> |
| 3. | Sunarto Agung Budi Purnomo/Universitas Terbuka Jakarta/2016 | Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun | 1. Meneliti tentang kualitas pelayanan pencatatan nikah di KUA. | 1. Meneliti tentang kualitas pelayanan pernikahan secara kompleks termasuk pencatatan nikah. 2. Mengkaji dari aspek <i>mashlahah mursalah</i> 3. Jenis penelitian empiris. |
| 4. | Ahmad Maskur/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/2014 | Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia | 1. Menggunakan metode analisis <i>mashlahah mursalah</i> 2. Meneliti tentang kualitas pelayanan pencatatan nikah di KUA | 1. Meneliti tentang kualitas pelayanan pernikahan secara kompleks termasuk pencatatan nikah 2. Jenis penelitian empiris |

B. Kajian Pustaka

1. Pelayanan Pernikahan Kantor Urusan Agama

Selain harus memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang perkawinan, juga sudah menjadi keharusan bagi pihak yang hendak melaksanakan pernikahan terlebih dahulu memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah sesuai prosedur layanan pernikahan untuk mendapatkan kelegalan di mata hukum. Adapun bentuk layanan pernikahan yang terdapat dalam Kantor Urusan Agama bisa meliputi antara lain:

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang lain untuk mewakilinya paling lama 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.¹⁵

Sesuai dengan PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan bahwa pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut¹⁶:

- 1) Surat pengantar perkawinan dari desa tempat tinggal calon pengantin;
- 2) Fotocopy akte kelahiran;

¹⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

¹⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

- 3) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 4) Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
- 5) Surat Rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- 6) Persetujuan kedua calon pengantin;
- 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- 8) Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- 9) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali dan pengampu tidak ada;
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- 11) Surat izin dari atasan/ kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)/ POLRI (Kepolisian Republik Indonesia);
- 12) Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

14) Akta Kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau penghulu dengan memeriksa apakah syarat pernikahan dan syarat administrasi sudah terpenuhi. Kemudian apabila ternyata ada sesuatu yang belum terpenuhi akan diberitahukan kepada calon mempelai yang bersangkutan ataupun walinya, jika syarat administrasi ada yang belum lengkap maka diberi waktu 1 hari sebelum akad nikah diselenggarakan untuk melengkapinya. Apabila persyaratan sudah lengkap maka Pegawai Pencatat Nikah, kedua mempelai, dan wali segera membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, rangkap pertama dijadikan arsip oleh KUA dan rangkap kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.¹⁷

c. Pengumuman Kehendak Nikah

¹⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Pengumuman dilaksanakan ketika sudah selesainya pemeriksaan dan sudah terpenuhinya semua syarat dan pegawai pencatat nikah segera membuat pengumuman kehendak nikah untuk ditempel pada papan pengumuman ataupun media lain. Namun apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi, pegawai pencatat nikah membuat surat untuk diberikan kepada calon mempelai tentang pemberitahuan kurang syarat.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan nikah dapat diselenggarakan dalam kantor maupun di luar kantor selama masih dalam wilayah KUA Kecamatan. Apabila calon mempelai hendak melaksanakan akad nikah maka harus membuat surat permohonan dan yang disetujui oleh pegawai pencatat nikah.¹⁸

e. Pencatatan Nikah

Setelah selesai akad nikah maka pegawai pencatat nikah segera mencatat peristiwa nikah dalam akta perkawinan, yang kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan pegawai pencatat nikah.¹⁹

f. Penyerahan Buku Akta Nikah

¹⁸ Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

¹⁹ Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Setelah pelaksanaan akad nikah selesai, buku nikah ditanda tangani oleh kepala KUA, kemudian diserahkan kepada suami dan istri.²⁰

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Mengacu pada terminologi *fiqh* bahwa rukun merupakan sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.²¹ Atau dengan kata lain rukun adalah unsur pembentuk dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan syarat menurut Abu Zahrah *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung oleh wujudnya unsur.²² Akibat dari tidak terpenuhinya syarat bukan berarti suatu perbuatan hukum menjadi batal, namun perbuatan hukum itu bisa dibatalkan.

Dalam *mazhab Syafi'iyah*, rukun nikah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Nawawi, terdapat 4 rukun pernikahan yaitu akad, calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, dan wali. Hal ini juga selaras dengan pendapat Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari yang menjelaskan bahwa rukun nikah ada lima, yakni isteri, suami, wali, dua orang saksi, dan akad (*shigat*)²³. Sedangkan pada syarat pernikahan hampir tidak ada di kalangan jumbuh ulama' memberikan ketentuan-ketentua

²⁰ Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 59.

²³ Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in bin Sharh Qurratu al-'Ain*, (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah), 99

tertentu mengenai hal tersebut, namun secara umum syarat pernikahan secara *fiqh* dapat ditemui pada pendapat Wahbah Zuhaili yaitu meliputi terdapat kerelaan dan kemauan sendiri bagi masing-masing mempelai, jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan, masing-masing calon mempelai tidak sedang melakukan haji atau umroh, adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon isteri (mahar), tidak disembunyikan perkawinannya, dan tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan dapat ditemui beberapa kesamaan dengan *Mazhab Syafi'iyah* dalam hal rukun pernikahan, seperti saja yang terdapat pada buku I bab IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.²⁴ Akan tetapi peraturan perundang-undangan mengatur secara rinci mengenai syarat yang harus dipenuhi sebelum hendak pelaksanaan pernikahan dilakukan. Adapun hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa²⁵:

- a. Persetujuan dari kedua pihak
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun

²⁴ Tim Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 327.

²⁵Pasal 6-12 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Umur pria sudah mencapai 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan, camat atau bupati setempat
- d. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin
- e. Izin dari pengadilan jika hendak melakukan nikah poligami
- f. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa iddah.

3. Aspek Hukum Pelayanan Publik

Secara umum pelayanan publik merupakan pelayanan milik institusi Negara yang ditujukan untuk melayani macam-macam kebutuhan masyarakat, namun secara lebih lanjut definisi pelayanan publik sendiri ini telah dijelaskan secara khusus dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009²⁶, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Secara tersirat maksud dibuatnya Undang-Undang tentang Pelayanan Publik tak lain karena bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat yang menggunakan layanan publik. Dalam maksud lain juga memiliki tujuan agar terciptanya kejelasan hubungan dan batasan pihak

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 1.

terkait dengan penyelenggara pelayanan publik antara lain hubungan dan batasan tersebut meliputi hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan.²⁷ Agar terciptanya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik ini dibuat tidak lepas dengan asas-asas umum pemerintahan, maksud lain juga agar supaya terciptanya sistem penyelenggara pelayanan publik yang layak, sebab hal ini dilatar belakangi oleh

Selain itu dasar hukum pelayanan publik lainnya dapat dibaca pada SK Menpan No. 63 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan publik yang harus dipenuhi terdiri dari: (1) prosedur pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3) biaya pelayanan, (4) produk atau hasil pelayanan, (5) sasaran prasarana pelayanan, (6) kompetensi petugas si pemberi pelayanan yang ahli dan terampil serta ramah.²⁸ Hal ini diatur demikian tak lain mengingat hakikat pelayanan publik adalah melayani masyarakat dengan baik sebagai perwakilan Negara sebagai abdi masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggara pelayanan publik, maka wajib untuk memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri, adapun asas-asas tersebut telah dijelaskan oleh Riawan Tjandra yaitu²⁹:

²⁷ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015), 69.

²⁸ Faisal Tamin, *SK Menpan No. 63 Tahun 2003*, (Jakarta: Menteri Aparatur Negara, 2003), 5-6.

²⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Atmajaya University Press, 2008), 22.

Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.

- a. *Akuntabilitas*, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Kondisional*, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- c. *Partisipatif*, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. *Kesamaan hak*, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- e. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

Kemudian juga terdapat prinsip yang harus mengiringi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

- b. Kejelasan, memuat tentang: (1) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; (2) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelayanan publik; (3) rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurat, dimana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika).
- h. Kemudahan akses, dimana tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dimana pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, dan ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- j. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Penyelenggara pelayanan publik juga wajib mempublikasikan standar pelayanan kepada umum, sebab hal tersebut merupakan standar yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun standar pelayanan ini juga pernah dijelaskan oleh Sinamo³⁰, yakni meliputi:

- a. Prosedur Pelayanan, Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. Waktu Penyelesaian, Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya Pelayanan, Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk Pelayanan, Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

³⁰ Nomensen Sinamo, *Hukum Administras Negara*, 82-83.

- e. Sarana dan Prasarana, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

4. Konsep *Mashlahah mursalah*

Mashlahah mursalah merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Imam *Madzhab* dalam penggalian hukum *fiqh*, pertama kali dipopulerkan oleh Imam Maliki dan kemudian disepakati oleh *Jumhur Ulama'* lain sehingga diakui menjadi salah satu metode dalam penggalian hukum *fiqh*.

a. Pengertian *Mashlahah mursalah*

Secara etimologi dalam bahasa Arab *Mashlahah mursalah* berasal dari dua kata yakni "*Maṣlahah*" dan "*Mursalah*". Yang mana "*Mashlahah*" jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti manfaat dan lawan kata dari "*Mafsadat*" yakni kerugian.³¹ Adapun pada kata *Mursalah* merupakan bentuk kata maf'ul dari kata "*Arsala*" yang mana memiliki padanan kata pada *asy-syā'iah*, *almutlaqah*,

³¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i---*, 127.

artinya sesuatu yang terlepas. Dikatakan sebagai yang terlepas karena *mursalah* disini terlepas oleh dalil.³²

Secara terminologi yang dimaksud *mashlahah mursalah* merupakan mengambil jalan kemanfaatan dalam suatu penggalian hukum serta tidak ada dalil yang memberikan ketentuan tertentu, baik membenarkan maupun melarangnya. *Mashlahah mursalah* biasa digunakan sebagai metode penggalian hukum apabila terdapat hal yang tidak diatur ketentuannya dalam syari'at dan juga tidak ditemui *illat* didalamnya sehingga tidak bisa dilakukan *qiyas*. Namun lepas dari itu semua pada dasarnya *Mashlahah mursalah* memiliki tujuan utama untuk menghilangkan *mafsadat* dan mengambil manfaat.³³

Di kalangan Ulama' Ushul, *Mashlahah mursalah* memiliki definisi yang berbeda-beda, adapun antara lain sebagai berikut:³⁴

- 1) Al-Ghazali dalam kitab "*al-Mustasyfa*" merumuskan *mashlahah mursalah* sebagai berikut: "*Mashlahah mursalah* adalah apa-apa (masalahah) yang baginya tidak ada syara' atau naş tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya".
- 2) Abd al-Wahab al-Khallaf memberikan definisi sebagai berikut: "*Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakui atau

³² Imron Rosyadi, "*Mashlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum*", *Jurnal Suhuf*, 01 (Mei, 2012), 20.

³³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 377.

menolaknya.”

- 3) Al-Syaṭibi mendefinisikan bahwa: “*Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh dalil atau naṣ khusus dalam membenarkan ataupun membatalkan maṣlahahnya, namun tetap sejalan dengan syara’³⁵.”
- 4) Waḥbah az-Zuhaili mendefinisikan *Mashlahah mursalah* sebagai berikut: “*Mashlahah mursalah* adalah beberapa keadaan atau perbuatan yang sejalan dengan tujuan syāri’, namun tidak terdapat dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan, dan adanya ketetapan hukum manusia akan mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.”³⁶

b. Dasar hukum *Mashlahah mursalah*

Berdasarkan penelitian yang ada dan dijelaskan pula di dalam nash- nash al-Qur’an maupun hadits bahwa dalam mengisyinbathkan hukum- hukum syari’at Islam juga mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”³⁷

Dalam surat al- Baqarah ayat 185 dijelaskan:

³⁵ Abu Ishaq al-Syaṭibī, *al-I’tisām*, juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), 115.

³⁶ Waḥbah al-Zuhaili, *uṣul al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 757.

³⁷ Alqur’an al-Karim, at-Taubah: 107.

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”³⁸

Dalam surat al- Hajj ayat 78 dijelaskan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”³⁹

c. Tingkatan dan macam-macam *Mashlahah mursalah*

Dalam pembahasan kali ini, *Mashlahah mursalah* terbagi dari tingkatan dalam penggunaan *Mashlahah mursalah* itu dalam mengambil hukum dan macam-macam *Mashlahah mursalah* itu sendiri.

Dilihat dari tingkatan *Mashlahah mursalah* dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, menurut Imam Syatibi secara umum terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Mashlahah dharuriyah*, *Mashlahah hajiyah*, dan *Mashlahah tahsiniyah*.

1) *Dharuriyah*

³⁸ Alqur'an al-Karim, al- Baqarah: 185.

³⁹ Alqur'an al-Karim, al- Hajj: 78.

Yang dimaksud *dharuriyah* adalah *Mashlahah* yang berhubungan erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas *kemaslahatan* agama dan dunia itu sangat tergantung pada terealisasinya *Mashlahah dharuriyah* itu.⁴⁰

Mashlahah dharuriyah ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Lebih rinciannya sebagai berikut:

- a) Dalam hal penjagaan agama, Allah mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban shalat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi

bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama.

- b) Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang

⁴⁰ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, (Bierut: Darul Kutub al-Ilmiyah.1991). 221

menonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga diantaranya dalam bentuk penyiaran pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.

- c) Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal dijaga diantaranya dalam bentuk penyiaran larangan meminum minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.

2) *Hajiyah*

Yang dimaksud *hajiyah* adalah *Mashlahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *Mashlahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan”.⁴¹

⁴¹ Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. (Birut: Darul Fikr. 1993), 380.

Misalnya dalam bidang ibadah, Allah mensyariatkan adanya *rukhsah* (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan *safar* (perjalanan).⁴² Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

3) *Tahsiniyah*

Tahsiniyah adalah *Mashlahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi di sini, dengan tidak terealisasinya *Mashlahah tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan. Dalam hal *Mashlahah tahsiniyah* bisa dimasukkan dalam kategori ibadah, adab, muamalah dan jinayah.

- a) Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh.

⁴² al-Syatibi.*al-Muwafaqoh* , 222

- b) Dalam bidang ibadah, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan.
- c) Dalam bidang muamalah Allah mensyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *israf*.
- d) Dalam hal jinayah adanya pensyariatkan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.⁴³

Dan setelah mengetahui tingkatan-tingkatan *Mashlahah* dalam penggunaannya sebagai hujjah, maka menurut imam Al-Ghazali *Mashlahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *Mashlahah mu'tabarah*, *Mashlahah al-mulghah* dan *Mashlahah mursalah*.

a) *Mashlahah mu'tabarah*

Maslahat yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mu'tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam.⁴⁴

Misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah sebagai syari'at dalam al-

⁴³ al-Syatibi, *al-Muwafaqoh*, 223

⁴⁴ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 134

Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qishas*. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”⁴⁵

b) *Mashlahah mulghah*

Maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat*

⁴⁵ Al-Qur'an al-Karim, al-Baqarah: 178.

mulghah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.⁴⁶

Contoh yang sangat jelas adalah persepsi orang yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an ayat 11 surat al-Nisa' yang justru memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ
 كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
 النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
 وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ
 وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

⁴⁶ Al-Ghazali, *al-Musthasfa min ilmil ushul*, 135

jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁷

c) *Al-Mashlahah mursalah*

Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus atau tertentu yang membenarkan, menolak atau menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan *Mashlahah mursalah*. Dalam arti yang lebih jelas bahwa tidak ada penunjukan dari nash dalam tingkat *nau'* (macam) maupun *jins* (jenis).⁴⁸ Posisi yang tidak ada legalitas khusus dari nash tersebut terkait memberlakukan ataupun membatalkan maslahat itu menjadikannya sebagai *al-Mashlahah al- mursalah*. *Mashlahah* macam yang terakhir

⁴⁷ Al-Qur'an al-Karim, An-Nisa': 11.

⁴⁸ Al-Ghazali, *al-Musthafa min ilmi ushul*, 136

inilah yang menjadi salah satu dalil dalam penggalian hukum Islam perspektif ulama" ushul fiqh.

d. Syarat Menggunakan Metode *Mashlahah mursalah* dalam Berijtihad

Jumhur Ulama bersepakat bahwa dalam berijtihad dengan menggunakan metode *Mashlahah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat. Adapun yang menjadi syarat umum untuk menggunakannya metode ini adalah, *Mashlahah mursalah* hanya digunakan pada saat tidak ditemukannya *nash* sebagai bahan rujukan.

Sedangkan syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan metode *Mashlahah mursalah*, diantaranya:

- 1) *Mashlahah mursalah* itu adalah *Mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, bukan *Mashlahah wahamiah* (angan-angan) dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *Mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara" dalam menetapkan setiap hukum.
- 3) Tidak berbenturan dengan dalil syara" yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma" Ulama' terdahulu.
- 4) *Mashlahah mursalah* ini ditempuh hanya dalam kondisi yang memerlukan, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan

umat manusia dari kesulitan.⁴⁹

e. Kekuatan Hujjah *Mashlahah mursalah*

Mashlahah mursalah adalah sumber fikih yang diakui berdasarkan kajian atas nash-nash syari'at dan hukum-hukumnya dalam *al-Kitab* dan *as-Sunnah*, dan amal fuqaha'sahabat. Sumber ini dapat menampung kasus-kasus baru dan peristiwa-peristiwa yang berkembang, dan menjadikan fiqh bersifat fleksibel dan dinamis, tidak berhenti pada satu batas, dan tidak menolak kemaslahatan hakiki yang tidak diberikan hukumnya oleh syar'i (pembuat syari'at). "Ulama fiqh menerapkan metode *Mashlahah mursalah* dan meng-istinbath-kan hukum dengan menggunakan metode *Mashlahah mursalah* juga, meskipun dalam intensitas yang berbeda".⁵⁰

Alasan yang dikemukakan jumbuh ulama dalam menggunakan *Mashlahah mursalah* ini adalah sebagai berikut;

- 1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanya kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di berbagai daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 383

⁵⁰ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariat*, (Jakarta; Robbani Press, 2008), 256

hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. "Padahal tujuan syari'at adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dari setiap tempat dan masa".⁵¹

2) Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan yang diproduksi oleh sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.⁵² Misalnya:

a) Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ra, dalam mengumpulkan Al-Qur'an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat, dan menunjuk Umar bin Khathab untuk menjadi khalifah sesudah beliau.

b) Putusan Umar bin Khathab ra mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus, dengan maksud agar orang-orang tidak mudah menjatuhkan talak, tindakan beliau memberhentikan pemberian zakat pada orang-orang Mu'allaf, kebijakan beliau mengadakan peraturan berbagai macam pajak, dan

⁵¹ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 107

⁵² Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islami*, 108.

putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada masa paceklik.

- c) Usaha Utsman bin Affan ra menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain.
- d) Tindakan ulama-ulama Malikiyah dalam menahan dan mengasingkan orang yang tertuduh, agar mereka mengaku apa yang telah diperbuatnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penulis penelitian maka sudah umum menjadi keharusan untuk memaparkan metode penelitiannya terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena metode merupakan instrumen yang penting dalam bertindak, sehingga mempermudah dalam menganalisa data yang sudah terkumpul.

A. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Empiris, dimana penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid⁵³. Disini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yang datanya bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki

⁵³ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7.

suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang⁵⁴. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui tentang penelitian penulis: peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk perspektif *Mashlahah mursalah*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Skripsi ini dilaksanakan di Kantor KUA Nganjuk yang bertempat di Mall Pelayanan Publik beralamat di Jalan Brantas, Kelurahan Werungotok, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk. Alasan penulis memilih KUA Kecamatan Nganjuk, sebagai lokasi penelitian adalah karena di KUA tersebut merupakan satu-satunya KUA di Kabupaten Nganjuk yang telah bergabung dengan Mall Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat tentang peningkatan pelayanan pernikahan berbasis mall pelayanan publik di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk ini, penulis membutuhkan dua sumber data, yaitu :

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁵⁵ Adapun dalam penelitian ini maka penulis Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Nganjuk,, *modin* atau birojasa pengantar pengantin, dan Masyarakat yang menggunakan jasa layanan nikah di KUA Kecamatan Nganjuk,.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian.⁵⁶ Data ini diperoleh dari arsip-arsip yang mendukung dan mekanisme pelaksanaan pelayanan nikah di KUA Kecamatan Nganjuk.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh pwnulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

⁵⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 89.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁵⁷ Inti pada setiap penggunaan metode ini ialah selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Dalam proses pemilihan informan penelitian ini, penulis menggunakan cara *purposive sampling*. Cara *purposive* adalah cara pengambilan sampel sumber data (informan) dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang penulis harapkan, atau mungkin dia sebagai ahli sehingga memudahkan penulis menjalankan obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁵⁸ Oleh dasar itu, pihak yang akan diwawancarai oleh penulis ialah Kepala KUA Kecamatan Nganjuk,, Penghulu KUA Nganjuk, dan Masyarakat yang menggunakan jasa layanan nikah di KUA Kecamatan Nganjuk,.

2. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan datanya melalui fenomena-fenomena yang diteliti, baik fenomena sosial,

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Surakarta: RajaGrafindo, 2012), 109.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 219.

budaya, ekonomi, agama yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam pengertian lain, observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁹ Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana *observer* turun langsung menjalani kehidupan bersama orang-orang yang diobservasi.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap mekanisme pelaksanaan pelayanan nikah berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk,.

3. Dokumentasi

Melleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.⁶¹ Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan serta menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data tentang pernikahan, laporan tahunan, dan biografi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

⁵⁹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 71.

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1 ed. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), 170.

⁶¹ Lexy J. Melleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 161.

1. Mengolah (*Editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁶² Dalam hal ini, penulis mengedit data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber. Sekiranya data-data tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian ini, maka sebaiknya data dihapus atau tidak dimasukkan kedalam penulisan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah metode penulis untuk mengklasifikasi data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan cara pengelompokan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sejenis. Hal ini untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menganalisis data yang telah diperoleh sehingga cukup efektif untuk menjawab rumusan masalah.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama. Proses verifikasi ini sangat

⁶² Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nantinya dapat diperbaiki.⁶³

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁶⁴ Dalam proses ini, data yang akan di analisis adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah tahap-tahap diatas dilewati, maka sampailah pada tahap puncak dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan Kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian.⁶⁵ Dalam kesimpulan ini, penulis akan menyimpulkan tentang peningkatan pelayanan pernikahan berbasis mall pelayanan publik di KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk perspektif *Mashlahah mursalah*.

⁶³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 96.

⁶⁴ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.

⁶⁵ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 20 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk

KUA Kecamatan Nganjuk, terletak di Jl. Imam Bonjol No.50, Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kecamatan Nganjuk, merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Nganjuk dan juga menjadi tempat pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang terletak di ibu kota Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Nganjuk, terletak pada dataran rendah dengan ketinggian ± 56 Meter dari permukaan laut dengan Luas Wilayah 2258,67 Ha.

66

Wilayah Desa/Kelurahan yang menjadi bagian dari wewenang KUA Kecamatan Nganjuk, antara lain:

⁶⁶ KUA Kec Nganjuk, *Data dan Profil KUA Kec Nganjuk*, (Nganjuk, 2019), 2.

- a. Kelurahan Ganungkidul
- b. Kelurahan Mangundikaran
- c. Kelurahan Payaman
- d. Kelurahan Kramat
- e. Kelurahan Ploso
- f. Kelurahan Jatirejo
- g. Kelurahan Kauman
- h. Kelurahan Kartoharjo
- i. Kelurahan Cangkringan
- j. Kelurahan Bogo
- k. Kelurahan Begadung
- l. Kelurahan Ringinanom
- m. Kelurahan Werungotok
- n. Desa Kedungdowo
- o. Desa Balongpacul

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Nganjuk, terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Nganjuk, terbagi menjadi tiga golongan, sebagian kecil golongan atas, mayoritas dipadati oleh masyarakat golongan menengah kebawah dan golongan kebawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kelurahan.

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Nganjuk, terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian masyarakat agamis yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe budaya pesantren

pada umumnya. Kedua, masyarakat abangan namun masih melaksanakan tradisi-tradisi islami yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Nganjuk,. Ketiga, adalah masyarakat abangan yang jauh dari kehidupan agama. Walaupun demikian, kegiatan keagamaan di wilayah tersebut dapat dikatakan aktif, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan secara rutin. Oleh karena itu, tantangan tersebut merupakan tugas bagi KUA Kecamatan Nganjuk,, agar lebih aktif dalam memberikan bimbingan ditengah kehidupan masyarakat.⁶⁷

Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Nganjuk, merupakan penduduk yang semi heterogen. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik kependudukan Kec. Nganjuk. Dengan jumlah penduduk sebanyak 68.360 jiwa dengan rincian menurut klasifikasi jenis kelamin sebagai berikut⁶⁸:

| | |
|--------------------|----------|
| Penduduk Laki-Laki | : 33.152 |
| Penduduk Perempuan | : 35.208 |
| Jumlah | : 68.360 |

Adapun rincian penduduk menurut klasifikasi pemeluk agama sebagai berikut⁶⁹:

Tabel 4.1 Rincian Pemeluk Agama di Wilayah Kecamatan Nganjuk

| NO | AGAMA | JUMLAH PEMELUK |
|----|---------|----------------|
| 1 | ISLAM | 65.676 |
| 2 | KRISTEN | 2.055 |

⁶⁷ KUA Kec Nganjuk, *Data dan Profil KUA Kec Nganjuk*, 6.

⁶⁸ KUA Kec Nganjuk, *Data dan Profil KUA Kec Nganjuk*, 8.

⁶⁹ KUA Kec Nganjuk, *Data dan Profil KUA Kec Nganjuk*, 8.

| | | |
|---|----------|-----|
| 3 | KATOLIK | 386 |
| 4 | BUDHA | 228 |
| 5 | HINDU | 15 |
| 6 | KONGHUCU | - |

Adapun statistik jumlah peristiwa nikah di wilayah KUA Kecamatan Nganjuk, selama 3 tahun terakhir sebagai berikut⁷⁰:

Tabel 4.2 Statistik Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Nganjuk 3 Tahun Terakhir

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|----|-------|--------|
| 1 | 2017 | 552 |
| 2 | 2018 | 572 |
| 3 | 2019 | 584 |

KUA Kecamatan Nganjuk, sendiri berdiri sejak sebelum tahun 1945, terbukti pada Register Nikah (Akta Nikah) yang ada masih tersimpan dengan rapi hingga saat ini terhitung sejak tahun 1909. KUA Kecamatan Nganjuk, mengalami peningkatan frekuensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat. Dengan peningkatan tersebut maka dibentuklah pegawai yang terdiri dari sebagai berikut:

⁷⁰ KUA Kec Nganjuk, *Data dan Profil KUA Kec Nganjuk*, 9.

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai KUA Kecamatan Nganjuk

| NO | JENIS | JENIS KELAMIN | | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|------------|---------------|-----------|--------|------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1 | Kepala KUA | 1 | - | 1 | PNS |
| 2 | Penghulu | 1 | - | 1 | PNS |
| 3 | Staff | - | 1 | 1 | - |
| 4 | PTT | 1 | 1 | 2 | - |
| Jumlah | | 3 | 2 | 5 | - |

Adapun struktur KUA Kecamatan Nganjuk, dipimpin oleh Kepala KUA yang bernama Qomaruddin S.Ag., M.Pd.i, kemudian kebawah terdapat Penghulu, kemudian staff yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran pembantu sekaligus sebagai pengolah data, terakhir terdapat pegawai tidak tetap. Sedangkan pembagian tugas masing-masing pegawai KUA Kecamatan Nganjuk, sebagai berikut⁷¹:

a. Kepala KUA

- 1) Memimpin KUA Kec. Nganjuk;
- 2) Menyusun rincian kegiatan KUA;
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan;
- 4) Menggerakkan dan mengarahkan tugas pegawai;

⁷¹ KUA Kec Nganjuk, *Data dan Profil KUA Kec Nganjuk*, 11.

- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga keagamaan;
 - 6) Meneliti keabsahan berkas catin dan proses nikah;
 - 7) Menandatangani akta nikah dan kutipan akta nikah;
 - 8) Melakukan pembinaan kepada staf;
 - 9) Melaksanakan tugas khusus dari kementerian agama.
- b. Penghulu
- 1) Meneliti persyaratan NR;
 - 2) Membuat pengumuman kehendak nikah;
 - 3) Melaksanakan pencatatan NR;
 - 4) Mengarsipkan berkas NR;
 - 5) Penasehatan (SUSCATIN);
 - 6) Operator SIMKAH;
 - 7) Melaksanakan tugas yang diberikan kepala.
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 1) Mengolah Surat Masuk dan Surat Keluar beserta disposisinya
 - 2) Membubuhkan stempel pada legalisasi kutipan akta nikah
 - 3) Menerima dan membukukan biaya pencatatan NR
 - 4) Menerima dan membukukan biaya DIPA NR
 - 5) Menerima dan membukukan biaya Operasional KUA
 - 6) Mengurus dan mengelola berkas haji
 - 7) Mengurus dan mengelola berkas nikah
 - 8) Mengurus dan mengelola berkas wakaf

- 9) Mencatat jadwal kegiatan kepala KUA dan kegiatan lain
- 10) Membuat dan mengagenda surat tugas PPN/ Penghulu menghadiri nikah

d. Pengolah Data

- 1) Mengadministrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
- 2) Mengadministrasi Kepegawaian
- 3) Melayani permohonan legalisasi kutipan akta nikah / duplikat kutipan akta nikah
- 4) Melayani permohonan Rekomendasi Nikah
- 5) Menerima Permohonan Duplikat Akta Nikah
- 6) Mengarsip Berkas Pelayanan Nikah/Rujuk
- 7) Mengadministrasi data Keagamaan

e. Pegawai Tidak Tetap

- 1) Melaksanakan tugas dari Kepala KUA
- 2) Membantu menyusun jadwal pelaksanaan perkawinan
- 3) Membantu mengadministrasikan data haji , zakat, dan wakaf
- 4) Membantu mencetak formulir register nikah
- 5) Membantu mencetak duplikat nikah
- 6) Membantu mencetak pengumuman nikah
- 7) Membantu mengarsipkan data pernikahan,haji dan wakaf secara tertib
- 8) Mengantarkan surat dinas KUA ke dinas lintas sektoral
- 9) Membantu mengarsipkan laporan bulanan

10) Mengecek keluar masuk surat elektronik

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melakukan tugas-tugas formal, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 Pasal 2 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA No. 517 Tahun 2001, tidak hanya melayani masalah Nikah dan Rujuk (NR) saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji dan pembinaan keluarga sakinah.

Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektor di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA Kecamatan berfungsi sebagai :

- a. Menyelenggara statistik, dokumentasi, surat-menyurat dan pengurusan;

- b. Surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga dalam kantor urusan agama (KUA);
- c. Penyelenggara pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, serta pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh struktur jendral bimbingan masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.⁷²

2. Hasil Wawancara

a. Pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk,

Dalam paparan data penulis akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan mencakup tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan berbasis MPP. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai sebanyak dua penghulu yaitu H. Qomaruddin. S.Ag., M.Pd.I selaku penghulu sekaligus Kepala KUA Nganjuk dan Moh. Syahid. S.Sy selaku penghulu KUA Nganjuk, serta satu orang *modin* (eks-P3N) Sarianto, dan juga ada satu pasangan pengantin yaitu Sugiharto dengan Shofia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh beberapa pendapat mengenai pelaksanaan pelayanan nikah berbasis

⁷² KUA Kec Nganjuk, *Data dan Profil KUA Kec Nganjuk*, 9.

MPP menurut pandangan penghulu. Pada dasarnya pelayanan nikah berbasis MPP ini hampir sama dengan pelayanan nikah model lama dari segi prosedurnya. Seperti yang disampaikan oleh Qomaruddin⁷³:

“Kalau terkait prosedur, pelayanan nikah berbasis MPP ini berjalan tetap menggunakan prosedur yang lama sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Seperti halnya pengantin harus mendapatkan izin dari orang tua bagi yang berumur dibawah 21 tahun, rekomendasi dari kecamatan, surat kesehatan, kartu tanda penduduk, serta akta kelahiran harus dilengkapi semua. Namun dengan adanya MPP ini pengantin lebih ringkas dalam mengumpulkan berkas sebab adanya instansi pelayanan publik lain seperti Dukcapil, Dinas Kesehatan, Bank, dan lain-lain berada dalam satu atap dengan KUA Nganjuk”.

Sejalan dengan Moh. Syahid menyampaikan bahwa⁷⁴:

“Perubahan terhadap prosedur sebenarnya ada, namun tidak berefek secara langsung. Karena kalau perubahan secara langsung terhadap pengurangan atau penambahan prosedur yang telah diatur dalam PMA No 19 tahun 2018 jelas tidak dibenarkan mengingat KUA merupakan instansi Negara yang secara pokok tugas harus patuh terhadap Undang-Undang. Hanya saja yang saya katakan adanya perubahan secara tidak langsung tadi yakni terdapat penambahan fasilitas pendukung saja seperti adanya instansi lain yang berkaitan dengan pemenuhan syarat administrasi nikah berada dalam satu lingkungan dengan KUA. Memang tidak seberapa namun manfaatnya luar biasa bagi calon pengantin karena bisa meringkas waktu dan biaya transportasi.”

Sariato juga memberikan jawaban yang sama yakni sebagai berikut⁷⁵:

“Pergeseran pelayanan di kantor baru yang bertempat di MPP saat ini tidak begitu ada perubahan selain adanya instansi lain yang berada dalam satu lokasi yang sama”.

⁷³ Qomaruddin, Wawancara, (2 Januari 2020).

⁷⁴ Moh. Syahid, Wawancara, (2 Januari 2020).

⁷⁵ Sariato, Wawancara, (2 Januari 2020).

Sugiharto dan Shofia dalam hal ini juga tidak berbeda pendapat, hal ini disampaikan sebagai berikut⁷⁶:

“Alur dan prosedur seperti yang saya tahu pada tetangga-tetangga yang menikah sebelum saya dulu tetap sama, tidak ada perbedaan.”

Dari apa yang sudah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan nikah berbasis MPP ini tidak ada perubahan dari segi prosedur pelengkapan berkas persyaratan nikah, oleh karena itu tetap bagi pengantin maupun pegawai KUA bertindak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Sebagaimana pada umumnya suatu program baru sebuah instansi pelayanan publik diupayakan agar cepat dikenal dan dimengerti oleh masyarakat, hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan publik sehingga tidak terjadi kesulitan disaat menggunakan jasa layanan publik. Sebagaimana halnya KUA Nganjuk dengan program barunya yakni pelayanan satu atap yang tergabung dalam MPP ini juga mempertimbangkan hal tersebut dalam mencapai pelayanan yang optimal. Seperti halnya yang disampaikan oleh Qomaruddin⁷⁷:

“Agar program ini secara cepat diketahui oleh masyarakat Kecamatan Nganjuk cara yang kami lakukan adalah mengihimbau para modin untuk menginformasikan pada masyarakat di daerahnya terkait hal tersebut, Selain itu juga saya sampaikan ketika ada event-event kunjungan di masyarakat syang melibatkan KUA, belum lagi ketika

⁷⁶ Sugiharto dan Shofia, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁷⁷ Qomaruddin, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

masyarakat yang menyelenggarakan akad nikah di MPP otomatis sanak keluarga yang mengantarkan juga secara tidak langsung mendapatkan informasi tersebut”

Dalam hal ini Moh. Syahid menambahkan ⁷⁸:

“sosialisasi sangat diutamakan dalam hal ini, apalagi ini masih awal-awal, oleh karena itu kami mengenalkan program baru ini dengan cara meminta pada pak modin untuk memberitahukan pelayanan nikah saat ini bisa dilakukan di MPP. Tidak hanya itu, bahkan pengunjung MPP yang memiliki urusan selain dengan KUA secara tidak langsung juga menjadi tahu, sebab sudah jelas dengan adanya tulisan di dinding yang mengindikasikan adanya pelayanan KUA di lokasi tersebut”.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya Sarianto menyampaikan ⁷⁹:

“terkait pengenalan program baru KUA saat ini tidak ada masalah di masyarakat Kauman. Kebanyakan mereka sudah tahu dari saat berkunjung ke MPP untuk melakukan urusan lain secara tidak sengaja melihat KUA juga tergabung didalamnya, sebagian lagi melalui acara sosial seperti pelaksanaan akad nikah di rumah masyarakat saya sampaikan bersama pak penghulu agar masyarakat yang hadir pada saat itu mendapatkan informasi tersebut”

Sugiharto dan Shofia juga menambahkan sebagai berikut⁸⁰:

“Sosialisasi kami rasa sudah cukup terlaksanakan, kalau kami dulu mengetahuinya lewat pak modin, kami pas mendatangi rumah beliau untuk menyampaikan keinginan untuk menikah beliau menjelaskan persyaratan, biaya, hingga lokasi KUA Nganjuk yang bertempat di MPP saat ini, dan juga yang dilakukan KUA dalam pengenalannya juga saya rasa cukup bagus seperti halnya memajang papan yang menunjukkan keberadaan KUA Nganjuk di lingkungan MPP”

⁷⁸ Moh. Syahid, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁷⁹ Sarianto, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁸⁰ Sugiharto dan Shofia, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

Para pihak yang berkaitan tampaknya tidak kesulitan dalam memberikan dan memperoleh informasi terkait pelayanan nikah berbasis MPP ini.

Disaat kedua calon mempelai pria dan wanita hendak melakukan pendaftaran nikah, tentu terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan berkas yang telah ditentukan agar bisa dilaksanakan prosesi selanjutnya. Dalam hal ini Qomaruddin memberikan pendapat sebagai berikut⁸¹:

“Pendaftaran nikah dilaksanakan dengan memberitahukan kehendak nikah pada KUA beserta membawa persyaratan-persyaratan administratif secara umum berupa KTP, surat izin orang tua, surat dari Desa dan Kecamatan, namun disini terdapat sedikit kendala karena MPP masih belum bersinergi dengan kantor-kantor Desa beserta kantor Kecamatan untuk melakukan pelayanan satu atap akibatnya dalam pelengkapan berkas tersebut masih mengharuskan calon mempelai untuk datang ke Kantor Desa dan Kantor Kecamatan guna meminta surat rekomendasi melakukan pernikahan.”

Terkait hal ini Moh. Syahid juga menyampaikan⁸²:

“Pendaftaran nikah cukup datang ke MPP di bagian pelayanan KUA untuk memberitahukan kehendak menikah, sekaligus pengurusan berkas-berkas untuk persyaratan menikah yang telah disediakan di MPP akan tetapi khusus surat rekomendasi dari desa dan kecamatan masih belum disediakan di MPP karena Pemerintah Kabupaten Nganjuk sejauh ini masih belum bekerja sama dengan kantor desa dan kantor kecamatan, jadi bagi calon pengantin tetap harus meminta surat rekomendasi dengan datang ke kantor Desa dan Kecamatan.”

Mengenai hal ini Sarianto memberikan pendapat⁸³:

⁸¹ Qomaruddin, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁸² Moh. Syahid, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁸³ Sarianto, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

“pelaksanaan pendaftaran nikah dilakukan di MPP dengan menyertakan persyaratan-persyaratannya, hal ini berjalan sebagaimana pada umumnya hanya saja apabila ada berkas yang tidak sesuai sehingga ditolak oleh pihak KUA, berkas itu bisa diurus di instansi berkaitan yang berada di lingkungan MPP. Seperti halnya ketidaksesuaian status menikah pada KTP dengan realitanya yang sudah janda/duda itu bisa diubah di Dukcapil yang kebetulan berlokasi di MPP juga”

Sugiharto dan Shofia juga menambahkan sebagai berikut⁸⁴:

“Menurut kami yang membedakan pada pelayanan nikah model MPP dengan biasanya yaitu pengurusan berkas bisa dilakukan dalam satu hari karena berada pada lokasi yang sama. Selebihnya sama saja dengan model pelayanan yang lama”

Tampak dari beberapa pendapat diatas bahwa pendaftaran nikah berjalan sebagaimana dengan model pelayanan nikah biasanya yang telah diatur dalam Undang-undang, adapun MPP hanya memberikan kemudahan dalam pengurusan berkasnya saja karena merangkul instansi-instansi lain yang saling berkaitan.

Pada Prosesi pemeriksaan nikah atau biasa disebut dengan *rafa*’ atau masyarakat biasa menyebutnya dengan *rafa’an* saat ini juga turut dilakukan di MPP, disana juga telah disediakan balai nikah untuk kegiatan pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah. Pada dasarnya pemeriksaan nikah harus dilakukan oleh seorang penghulu, dalam hal ini Moh Syahid menyatakan⁸⁵:

“pada tahap pemeriksaan nikah, calon mempelai akan diperiksa berkas-berkasnya sekaligus walinya pengantin perempuan, itu semua sudah bisa dilakukan di MPP seperti umumnya pemeriksaan nikah dilakukan”.

⁸⁴ Sugiharto dan Shofia, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁸⁵ Moh. Syahid, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moh Syahid, Sarianto menyampaikan bahwa⁸⁶:

“sebelum melaksanakan pemeriksaan nikah, saya terlebih dahulu membuat janji dengan penghulu terkait jam dan tempat, sebab terkadang penghulu masih kesibukan di kantor lama sehingga pemeriksaan tidak dilakukan di MPP”

Hal ini sejalan dengan apa yang dialami oleh pasangan calon pengantin Sugiharto dan Shofia yang baru saja selesai melakukan pemeriksaan nikah di MPP, mereka menyampaikan bahwa⁸⁷:

“kami awalnya tadi datang ke KUA mas, saya kira pemeriksaan dilakukan disana sesuai dengan instruksi pak modin kemarin, tahunya pak modin dapat kabar dari penghulu ternyata pemeriksaan dilakukan di MPP.”

Kemudian Qomaruddin mengkonfirmasi hal tersebut sekaligus memberikan penjelasan⁸⁸:

“memang benar adanya perubahan jadwal sewaktu-waktu pada pemeriksaan nikah. Hal ini dikarenakan oleh kekurangan tenaga kerja penghulu ditambah lagi tugas seorang penghulu tidak bisa hanya berdiam di kantor saja mas, terkadang ada pelaksanaan akad nikah di rumah masyarakat yang menghabiskan banyak waktu karena ada hambatan saat berlangsungnya prosesi akad nikah. Sehingga harus ada komunikasi antara penghulu dan modin untuk mengantisipasi hal tersebut. ditambah lagi dengan adanya model pelayanan berbasis MPP ini bukan berarti penghulu tidak ada urusan lagi di kantor, sehingga pemeriksaan masih sifatnya kondisional untuk lokasinya”.

⁸⁶ Sarianto, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁸⁷ Sugiharto dan Shofia, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁸⁸ Qomaruddin, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

Jadi dapat disimpulkan dari informasi yang diperoleh dari narasumber diatas terkait prosesi pemeriksaan nikah ini tidak selalu dilaksanakan di MPP, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan tugas penghulu, untuk membuat prosesi pemeriksaan nikah tetap lancar penghulu selalu berkoordinasi dengan *modin* terkait waktu dan lokasi.

Pada pelaksanaan akad nikah calon mempelai sebelumnya akan memberitahukan pada penghulu saat prosesi pemeriksaan nikah hendak dilakukan dimana saat prosesi akad nikah nantinya, setelah itu calon pengantin harus membayar biaya sesuai ketentuan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Qomaruddin⁸⁹:

“Kami sebagai pegawai pencatat nikah memberikan kebebasan pada calon pengantin untuk memilih tempat berlangsungnya akad nikah nanti, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di KUA atau MPP tidak dikenakan biaya sama sekali, dan untuk pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di luar kantor dikenai biaya Rp. 600.000.”

Kemudian Moh. Syahid menambahkan terkait pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di MPP⁹⁰:

“pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di MPP harus melalui prosedur sebagaimana halnya pengunjung MPP, yakni tetap harus mengambil tiket antrean yang disediakan di mesin pengambilan tiket dekat pintu masuk, dan mengantre di ruang KUA untuk memberitahukan pada penghulu siap melaksanakan prosesi akad nikah, setelahnya penghulu akan meminta calon pengantin untuk menuju ke balai nikah yang telah disediakan oleh MPP. Setelah selesai berlangsungnya akad nikah kami akan mencatat peristiwa nikah tersebut serta meminta pasangan pengantin untuk menandatangani akta nikah, setelah itu buku nikah bisa diberikan saat itu juga”

⁸⁹ Qomaruddin, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁹⁰ Moh. Syahid, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

Sarianto yang turut mendampingi pengantin dalam pelaksanaan akad nikah juga menyampaikan bahwa⁹¹:

“pada saat menjelang pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di MPP pengantin hanya terkena tarif Rp. 0 atau gratis, adapun jika ada biaya itu biaya untuk modin seperti saya sebagai birojasa pengantar calon pengantin, itupun seikhlasnya. Dan untuk prosedur pelaksanaan akad nikah di MPP saat ini bagi saya sendiri tidak terlalu rumit yang membedakan hanya adanya pengambilan tiket antrre terlebih dahulu”

Sugiharto dan Shofia juga turut menambahkan⁹²:

“Pelaksanaan akad nikah di MPP ini saya rasa tidak ada kesulitan, prosedur sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh penjelasan penghulu waktu pemeriksaan nikah kemarin”

Dari apa yang telah disampaikan diatas oleh beberapa narasumber terkait pelaksanaan akad nikah di MPP ini tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni tidak dikenai biaya sama sekali terhadap pelayanan pernikahannya. Adapun dari segi prosedur yang membedakan dengan pelaksanaan akad nikah sebelumnya, yaitu di MPP ini diwajibkan bagi seluruh pengunjung untuk mengambil tiket antrean di mesin tiket terlebih dahulu, hal itu guna sebagai barometer untuk mengetahui jumlah pengunjung, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang memberatkan bagi pengguna pelayanan pernikahan KUA.

⁹¹ Sarianto, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁹² Sugiharto dan Shofia, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

b. Peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk Perspektif *Mashlahah Mursalah*

Dengan adanya model baru pelayanan pernikahan KUA yang berbasis MPP ini seharusnya dapat memberikan kenyamanan dan manfaat bagi pelayan maupun pengguna pelayanan tersebut. Oleh karena itu program baru biasanya akan lebih menitik beratkan perhatian terhadap segi kemudahan akses, peringkasan prosedur serta biaya, dan fasilitas pendukung.

Aspek paling mendasar yang menjadi sorotan hadirnya pelayanan nikah berbasis MPP ini yaitu adalah mengenai akses lokasi tempat tersebut, yang mana lokasi pelayanan nikah sebelumnya bertempat di Kantor KUA Kec. Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.50, Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64418, dan saat ini pelayanan nikah KUA bertempat di kantor Mall Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan Brantas, Kelurahan Werungotok, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk. Mengenai hal tersebut Qomaruddin menyampaikan bahwa⁹³:

“pelayanan pernikahan berbasis MPP yang saat ini memang berlokasi di pinggiran kota, jarak tempuh antara MPP dengan kantor KUA sekitar 4 Km, hal ini tidak menjadi masalah bagi saya ketika harus check out di kantor KUA kemudian menuju ke MPP tidak memakan waktu cukup lama, karena jarak tempuh masih dapat dibilang cukup dekat. Meski berada di pinggiran kota, lokasi MPP ini menurut saya lebih menguntungkan karena

⁹³ Qomaruddin, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

dari segi akses menuju lokasi tidaklah melalui medan yang sulit, begitu juga akses kendaraan mobil juga mudah”

Masih mengenai akses lokasi, dalam hal ini Moh. Syahid sepakat bahwa⁹⁴:

“dengan lokasi baru saat ini saya rasa tidak ada kesulitan mas, karena jarak tidak terlalu jauh dari KUA dan tentu aksesnya mudah.”

Sarianto sebagai *modin* Kelurahan Kauman juga menambahkan⁹⁵:

“untuk akses lokasi tidak ada masalah mas, hanya saja mungkin ada beberapa manten yang belum terbiasa dengan tempat baru terkadang masih bertanya kenapa kok pindah-pindah, tapi setelah saya jelaskan ya diterima dan dimengerti. Jadi ya gak ada masalah.”

Menurut Sugiharto dan Shofia sebagai berikut⁹⁶:

“kami pribadi lebih dekat mas dengan lokasi saat ini, ya mungkin tadi karena belum pernah ke MPP masih bingung lokasinya tepatnya dimana, akhirnya lihat di google maps ternyata ada, dan langsung menuju kesini”

Jadi mengenai akses lokasi bukanlah menjadi masalah entah itu bagi pelayan maupun pengguna pelayanan nikah, ditambah lagi pada era modern ini adanya *GoogleMaps* juga turut membantu akses menuju MPP bagi pengunjung yang sama sekali belum tau sama sekali lokasi MPP.

Program pelayanan nikah berbasis MPP ini tampaknya juga sangat memerhatikan aspek-aspek yang dapat memudahkan serta

⁹⁴ Moh. Syahid, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁹⁵ Sarianto, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁹⁶ Sugiharto dan Shofia, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

meringkas waktu dan biaya pelayanan pernikahan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Qomaruddin:

“bergabungnya KUA dengan MPP ini yang terlihat menguntungkan bagi pelayanan pernikahan seperti halnya pada pengurusan akta kelahiran, KTP, surat kesehatan, dan pembayaran via Bank bisa dilakukan dalam satu tempat di lokasi MPP ini. Tentu hal itu sangat memudahkan masyarakat dan mempercepat proses pelayanan pernikahan”

Moh Syahid juga menambahkan⁹⁷:

“bagi manten yang berstatus janda atau duda dan belum sempat merubah status di KTPnya seharusnya tidak bisa melakukan pendaftaran nikah, hal itu harus diurus di kantor Dukcapil terlebih dahulu, nah untungnya dengan adanya MPP ini perihal tersebut mudah diurus mengingat lokasi layanan dukcapil bersebelahan dengan lokasi layanan KUA dan berada dalam satu atap”

Sarianto terkait hal ini juga menambahkan⁹⁸:

“biasanya saya itu mengantarkan manten transfer ke kantor bank BRI dahulu untuk melaksanakan akad nikah di rumah manten, ya saat ini cukup mudahnya, ada Bank BRI juga di lokasi MPP jadi saya tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor BRI, selain itu surat kesehatan juga bisa didapatkan disini juga, mengingat ada layanan dari dinas kesehatan yang berada di MPP juga. Bagi saya jadi lebih enaklah tidak perlu ribet jauh-jauh”

Sugiharto dan Shofia juga sejalan dengan narasumber yang lain⁹⁹:

“lebih ringkas pelayanannya dengan model saat ini mas, kami dulu cari surat kesehatan sama pak modin ya langsung diarahkan di MPP sekalian daftar nikah dalam satu hari bisa. Jadi tidak memakan waktu yang panjang, kangsung bisa dislesaikan sehari”

⁹⁷ Moh. Syahid, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁹⁸ Sarianto, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

⁹⁹ Sugiharto dan Shofia, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

Dari apa yang disampaikan oleh narasumber diatas, dapat disimpulkan kemudahan serta peringkasan waktu dan biaya tampak begitu terlihat pada semua layanan pernikahan, semua narasumber merasakan kemudahan yang sama dalam memberi dan menggunakan layanan pernikahan. Jadi MPP saat ini memberikan penunjang manfaat bagi pelayanan pernikahan.

Kelengkapan sarana prasarana tampaknya juga menjadi aspek penting berhasilnya sebuah program baru, sebab pelayanan pernikahan berbasis MPP ini merupakan program baru yang bertempat di lokasi yang baru, tentu penilaian mengenai kesiapan sarana prasarana perlu ditanyakan. Dalam hal ini Moh. Syahid menyampaikan¹⁰⁰:

“Saya kira sarana prasarana yang disediakan oleh MPP ini cukup bagus dan lengkap, seperti halnya antrean yang saat ini menggunakan tiket yang dapat diambil di mesin tiket dekat pintu masuk, ruang antrean yang lebih bagus, tempat pelayanan KUA yang nyaman, dan juga balai nikah yang bagus, saya rasa yang demikian membuat pengunjung menjadi lebih senang terhadap fasilitas-fasilitas baru ini”

Kemudian Qomaruddin juga menambahkan¹⁰¹:

“model balai nikah yang ada di MPP ini sangat layak daripada yang di kantor KUA, disini enak mas, ruangan luas, dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan tentunya ruangan ber-AC, hal itu juga berlaku bagi ruang pelayanan nikah, Papan pengumuman nikah juga sudah disiapkan, Kalau alat tulis dan komputer itu KUA sendiri yang mempersiapkan tapi semua lengkap dan tidak ada kendala”

Mengenai hal ini Sarianto juga menyampaikan¹⁰²:

¹⁰⁰ Moh. Syahid, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

¹⁰¹ Qomaruddin, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

¹⁰² Sarianto, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

“saya sendiri dengan gedung yang baru di MPP ini merasa nyaman mas, tempatnya ber-AC, ruang tunggu mewah daripada yang ada di KUA, kemudian tempat parkir yang luas. Saya rasa manten juga senang dengan tamput baru ini”

Masih pada sarana prasarana, Sugiharto dan Shofia seorang calon mempelai yang hendak melaksanakan akad nikah sejalan dan menyampaikan bahwa¹⁰³:

“tempatya bagus mas, cukup nyaman dengan ruangan ber-AC seperti sekarang, dan tentunya tempat parkir luas jadi kita bisa mengajak rombongan keluarga kemari juga”

Mengenai kelengkapan sarana prasarana tampaknya tidak ada permasalahan, terlihat dari apa yang disampaikan oleh semua narasumber mengindikasikan kepuasan pada sarana prasarana saat ini. Jadi pelayanan pernikahan berbasis MPP khususnya dalam aspek sarana prasarana sudah layak dan memadai.

3. Analisis Data

a. Pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk

Mall Pelayanan Publik atau biasa disingkat dengan MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi.¹⁰⁴ KUA Kec. Nganjuk sudah melaksanakan pelayanan nikah

¹⁰³ Sugiharto dan Shofia, *Wawancara*, (2 Januari 2020).

¹⁰⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

berbasis MPP ini sejak tertuang dalam surat kerja sama 872/KK.13.13.1/HM.01/04/2019 untuk bersinergi mewujudkan pelayanan prima antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk pada tanggal 30 April 2019 yang lalu. Tentu hal ini menjadi program baru bagi KUA Nganjuk agar lebih bisa meningkatkan segi pelayanan yang baik untuk masyarakat Nganjuk.

Tujuan bergabungnya KUA Nganjuk dengan MPP ini tak lain untuk mewujudkan pelayanan yang prima bagi KUA ataupun bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sendiri, hal ini demi mewujudkan standar pelayanan publik yang terkandung dalam SK Menpan No. 63 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan publik yang harus dipenuhi terdiri dari: (1) prosedur pelayanan, (2) waktu penyelesaian pelayanan, (3) biaya pelayanan, (4) produk atau hasil pelayanan, (5) sasaran prasarana pelayanan, (6) kompetensi petugas si pemberi pelayanan yang ahli dan terampil serta ramah. Tidak hanya itu, namun juga tetap memperhatikan apa yang telah diatur di dalam PMA No 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pernikahan.

Pemberitahuan kehendak nikah terjadi di pelayanan nikah berbasis MPP ini menggunakan PMA no 19 tahun 2018 sebagai pedomannya, yakni persyaratan berkas yang harus dipenuhi mesti sesuai dengan apa yang telah diatur didalam PMA tersebut. Dengan hadirnya MPP disini ternyata tidak begitu membawa perubahan yang banyak pada proses ini, terlihat di MPP belum bisa merangkul Kantor-kantor Desa dan Kecamatan agar turut

bersama dengan instansi pelayanan publik yang lain untuk memberikan layanan terhadap masyarakat di MPP. Sehingga bagi calon pengantin yang membutuhkan persyaratan pemberitahuan kehendak nikah berupa Surat pengantar perkawinan dari desa tempat tinggal calon pengantin serta surat rekomendasi dari kecamatan masih harus ditempuh dengan mendatangi kantor masing-masing.

Pada tahap pemeriksaan nikah mengharuskan kedatangan seorang pengantin dan wali untuk diperiksa apakah tidak ada sebab yang menjadikan pernikahan nantinya menjadi tidak sah, selain itu persyaratan administratif juga diperiksa dalam tahap ini, apabila belum lengkap penghulu akan meminta pengantin atau walinya untuk segera melengkapi dalam waktu 1 hari setelah diberitahukan, dan apabila sudah selesai maka kedua mempelai dan wali segera membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, rangkap pertama dijadikan arsip oleh KUA dan rangkap kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.¹⁰⁵ Setelah tahap pemeriksaan selesai, calon mempelai akan dikenai biaya sebesar Rp. 600.000 apabila pelaksanaan akad nikah nantinya dilakukan di luar kantor, dan tidak dikenai biaya apabila dilakukan di balai nikah yang telah disediakan di kantor. Kemudian jika pembayaran sudah tuntas, berkas hasil pemeriksaan akan ditempel di papan pengumuman, untuk memberitahukan jadwal pelaksanaan akad nikah.

¹⁰⁵ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

Adapun pelaksanaan pemeriksaan nikah dengan adanya MPP saat ini secara umum berjalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 PMA No 19 Tahun 2019, hanya saja ada beberapa kendala pada waktu pelaksanaannya, yakni dari KUA Nganjuk sendiri terlihat kesulitan dengan jumlah tenaga kerja penghulu yang terbatas, hal ini baru terlihat menjadi masalah ketika diterapkannya pelayanan pernikahan berbasis MPP, seperti halnya pada kasus calon pengantin didampingi oleh *modin* datang ke kantor KUA yang lama tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan penghulu pemeriksa pernikahan dan akhirnya kedua belah pihak tidak dapat bertemu disebabkan penghulu berada di MPP. Untuk meminimalisir hal tersebut, penghulu berinisiatif dengan cara meminta *modin* untuk selalu berkomunikasi dengannya, mengingat tugas penghulu yang harus terjun ke masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan maka tidak memungkinkan penghulu *statis* selalu berada di kantor saja. Meskipun permasalahan diatas dapat diminimalisir dengan inisiatif demikian, namun alangkah baiknya bagi Pemerintah khususnya Kementerian Agama memberikan perhatian secara khusus bagi KUA yang tergabung dalam MPP agar diberikan tenaga kerja yang memadai demi terciptanya pelayanan prima pada masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan akad nikah, apabila pelaksanaan tersebut dilakukan di lingkungan MPP maka prosedurnya juga seperti yang diatur dalam PMA No 19 tahun 2018, yakni akad harus dilakukan di hadapan Kepala KUA atau Penghulu di wilayah tersebut dan dihadiri juga oleh wali

calon mempelai perempuan serta dua orang saksi. Dalam tahap ini pula dilakukanlah pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah oleh penghulu kepada kedua mempelai yang bersangkutan. Hanya saja yang terjadi pada pelaksanaan akad nikah di MPP haruslah mengikuti prosedur yang telah ditentukan karena MPP bagaimanapun bukanlah satu bagian dari KUA, namun merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai wadah bagi instansi pelayanan publik. Ketentuan yang dibuat oleh MPP secara umum diperuntukkan bagi pengunjung MPP, termasuk calon mempelai yang hendak melaksanakan akad nikah di MPP. Ketentuan tersebut yakni berupa mengambil antrean di mesin yang tersedia, baru setelahnya bisa melaksanakan prosesi akad nikah, pencatatan perkawinan, serta penyerahan buku nikah. Tentu hal ini bukanlah sebuah hambatan yang berarti, justru demi terciptanya antrean yang nyaman dan adil hal itu sangat diperlukan.

Demikian mengenai pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Kec. Nganjuk, dapat diketahui bahwa pelaksanaan serta prosedurnya tetaplah sesuai dengan apa yang tertera dalam PMA no 19 tahun 2018. Seperti halnya pada pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, hingga pelaksanaan akad nikah yang terjadi dengan adanya MPP saat ini tidaklah ditemui perubahan sama sekali, sebab bagaimanapun KUA adalah instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama yang tetap tunduk terhadap undang-undang. Adapun

adanya MPP hanyalah sebagai alat untuk mempermudah akses dalam mendukung pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan pelayanan pernikahan.

b. Peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk perspektif *Mashlahah Mursalah*

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, begitupula dengan pelayanan pernikahan berbasis MPP, dalam hal ini tidak ada dalil atau nash yang secara khusus memerintah, namun tidak ada pula dalil yang secara tegas menyatakan untuk melarang.

Untuk memberikan justifikasi terhadap *Mashlahah* atau tidaknya pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Nganjuk ini maka terlebih dahulu hendaklah dikaji satu persatu kesesuaian (relevansi) unsur-unsur yang terdapat dalam pelayanan pernikahan berbasis MPP dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada teori *Mashlahah mursalah*. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, terkait penerapan *mashlahah mursalah* dalam pelaksanaan hukum Islam. Dalam hal ini analisis *Mashlahah mursalah* terhadap pelayanan pernikahan berbasis MPP mengacu pada persyaratan yang diberikan Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengenai batasan operasional *mashlahah mursalah*¹⁰⁶:

- 1) *Mashlahah mursalah* itu adalah *Mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*, 383

mudharat.

Dalam hal ini jelas bahwa pelayanan pernikahan berbasis MPP dirasa memberikan manfaat bagi masyarakat Nganjuk, terbukti dari apa yang disampaikan oleh pegawai pencatat nikah KUA Nganjuk serta masyarakat yang menggunakan pelayanan pernikahan berbasis MPP dapat menerima dengan baik adanya program baru tersebut, karena dianggap membawa banyak manfaat. Adapun manfaat yang terlihat dengan adanya pelayanan nikah berbasis MPP yaitu pertama, akses jalan menuju MPP lebih mudah daripada ke kantor KUA Nganjuk karena tidak melewati kemacetan, bisa diakses dengan kendaraan roda empat dan petunjuk jalan bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi *Google Maps*. Kedua, lebih ringkasnya waktu dan biaya, karena dengan model pelayanan nikah berbasis MPP kini calon pengantin bisa mengurus persyaratan administrasi pada satu lokasi. Ketiga, sarana prasarana yang lengkap dan memadai, hal ini terlihat pada ruang pelayanan dan balai nikah yang lebih nyaman daripada sebelumnya karena dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *Mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara" dalam menetapkan setiap hukum.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya,

hadirnya MPP dalam pelayanan pernikahan ini membawa dampak kemudahan dalam pengurusan administrasi yang banyak memakan waktu dan biaya, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yang memelihara lima kebutuhan pokok, terutama memelihara jiwa. Sebab masyarakat seringkali menganggap pengurusan persyaratan administrasi nikah begitu rumit, hingga mereka menyayangkan hal tersebut dan menjadikannya sebagai halangan untuk menikah secara resmi, hal ini yang kemudian terkadang berujung pada terjadinya nikah *sirri* atau nikah bawah tangan, yang mana menimbulkan banyak kerugian bagi seorang perempuan dan anak karena tidak terjamin haknya secara hukum positif. Oleh karena itu program pelayanan pernikahan berbasis MPP ini berguna juga untuk mengubah pandangan masyarakat yang demikian, dengan cara menghadirkan kemudahan-kemudahan baru. Hal ini sejalan pula dengan kaidah ushul berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”

- 3) Tidak berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur’an dan Sunnah, maupun ijma’ Ulama’ terdahulu.

Tidak ditemui dalil syara’ yang tertulis secara eksplisit

maupun implisit mengenai larangan pelayanan jasa dalam satu atap. Adanya pelayanan nikah berbasis MPP ini tak lain karena inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk untuk memudahkan dalam memberikan layanan pada masyarakat dengan mempertimbangkan banyaknya aspek kemanfaatan dari program tersebut. hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “*Taşarruf (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan*”.

- 4) *Mashlahah mursalah* ini ditempuh hanya dalam kondisi yang memerlukan

Pelayanan nikah berbasis MPP ini merupakan *Mashlahah mursalah* yang bersifat *hajiyah*. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur pokok kebutuhan, akan tetapi secara tidak langsung dapat menimbulkan perusakan.¹⁰⁷ Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 372.

Pelayanan nikah berbasis MPP ini sudah memenuhi semua syarat-syarat *mashlahah mursalah*. Sehingga berdasarkan *mashlahah mursalah*, pelayananan berbasis MPP yang dibuat dalam kontrak kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk ini dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kajian *Mashlahah mursalah*, Islam membolehkan bentuk pelayanan nikah berbasis MPP. Sehingga dengan adanya program ini dapat menjadi langkah *preventif* yang dapat mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari dan dapat menciptakan kemaslahatan antara pihak pegawai pencatat nikah dan masyarakat yang menggunakan layanan nikah KUA Nganjuk di MPP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan yang berawal dari rumusan masalah yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Kec. Nganjuk, tetaplah sesuai dengan apa yang tertera dalam PMA no 19 tahun 2018 pada pelaksanaan prosedurnya, yakni meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pelaksanaan akad nikah, hingga penyerahan buku nikah tetaplah sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang, adapun adanya MPP ini sebagai sarana pembantu pelayanan pernikahan yakni sebagai alat untuk mempermudah akses pendukung berjalannya prosedur dan pelaksanaan pelayanan pernikahan.

2. Pelayanan nikah berbasis MPP ini sudah memenuhi semua syarat-syarat *mashlahah mursalah*. Sehingga berdasarkan *mashlahah mursalah*, pelayananan berbasis MPP ini dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kajian *Mashlahah mursalah*, Islam membolehkan bentuk pelayanan nikah berbasis MPP. Sehingga dengan adanya program ini dapat menjadi langkah *preventif* yang dapat mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari dan dapat menciptakan kemaslahatan antara pihak pegawai pencatat nikah dan masyarakat yang menggunakan layanan nikah KUA Nganjuk di MPP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian tentang pelayanan pernikahan KUA berbasis MPP yang dilakukan oleh penulis ini hanya sebatas kajian dengan *mashlahah mursalah* dan beberapa menggunakan aspek hukum pelayanan publik. Mungkin saja di masa depan akan ditemukan konsep yang lebih relevan dengan kepustakaan yang lengkap untuk mengkaji kasus serupa sehingga dapat menjadikannya sebagai sebuah karya ilmiah yang memberikan hasil maksimal.

2. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam

Diharapkan kedepannya dapat memperdalam materi perkuliahan tentang pelayanan pernikahan di KUA. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai problem terkait manajemen dan administrasi KUA.

3. Bagi Pemerintah

Bagi Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk diharapkan untuk bisa mengkondisikan penyesuaian jumlah tenaga kerja untuk KUA Nganjuk mengingat hal itu sangat dibutuhkan pada pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP agar tetap bisa memberikan pelayanan maksimal.

Bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk diharapkan untuk memperluas kerjasama dengan Kecamatan Nganjuk serta Desa/Kelurahan di dalamnya, mengingat persyaratan pernikahan membutuhkan surat rujukan dari Desa serta surat rekomendasi dari Kecamatan, tentu hal ini jika dapat diwujudkan akan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pelayanan pernikahan KUA Nganjuk berbasis MPP ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an al-Karim

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003.

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Zainal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Bakar Baihaqi, Abu. *Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub, 2003.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Surakarta: RajaGrafindo, 2012.

Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

KUA Kec Nganjuk. *Data dan Profil KUA Kec Nganjuk*. Nganjuk. 2019.

Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nita, Ayu Oktavia. *Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Arab: Dar al-Ihya al-Kitab. 1997.

Maskur, Ahmad. *Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Purnomo, Sunarto Agung Budi. *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun*". Skripsi, Jakarta: Universitas Terbuka, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana Media Group, 2014.

Tamin, Faisal. *SK Menpan No. 63 Tahun 2003*. Jakarta: Menteri Aparatur Negara, 2003.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Atmajaya University Press, 2008.

Utami, Rezki Putri. *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2012.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.

Surat Perjanjian Bersama Nomor: B-872/KK.13.13.1/HM.01/04/2019

Umbara, Tim Citra. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari. *Fathu al-Mu’in bin Sharh Qurratu al- ‘Ain*. Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, tt.


DAFTAR WAWANCARA

Qomaruddin. Wawancara. 2 Januari 2020.

Syahid, Moh. Wawancara. 2 Januari 2020.

Sarianto. Wawancara. 2 Januari 2020.

Sugiharto dan Shofia. Wawancara. 2 Januari 2020.



LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Nganjuk




Gambar 2. Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Nganjuk



Gambar 3. Wawancara dengan *modin*/Birojasa Pengantar nikah



Gambar 4. Wawancara dengan Calon mempelai yang menggunakan pelayanan pernikahan berbasis MPP



Daftar Riwayat Hidup



Nama : M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

NIM : 16210013

Tempat Lahir : Malang

Tanggal Lahir : 08 Juni 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Dusun Dorogeneng Rt 004 Rw 001, Desa Pehserut,
Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk

Telp/Hp : 085606260546

Alamat E-mail : faizurrizqi87@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2004-2010 : Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pehserut II Nganjuk

2010-2013 : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Wali Songo Pasuruan

2013-2016 : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Nganjuk.